



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
ꦢꦶꦏꦏꦩꦥꦶꦭꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁ

Jln. Ksatrian 36, Wonosari Kode Pos 55813 Telepon (0274) 391287, Faximile. (0274) 391287
Posel : www.dukcapil.gunungkidulkab.go.id Laman : dukcapil@gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 14 /KPTS/2023
TENTANG
KRITERIA PENILAIAN PENGHARGAAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan publik kepada masyarakat maka perlu untuk melaksanakan pemberian penghargaan kepada pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;
 - bahwa untuk pelaksanaan pemberian penghargaan kepada pegawai perlu ditetapkan kriteria penilaian dan bentuk penghargaan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tentang Kriteria Penilaian Penghargaan Pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
 6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas.
 7. Keputusan Bupati Gunungkidul No. 324/KPTS/2020 tentang Pedoman Pemberian *Reward* dan *Punishment* dalam pelayanan publik administratif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
 8. Surat keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Nomor : .../KPTS/2023 tentang Pembentukan Tim Penilaian Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kriteria Penilaian Penghargaan Pegawai di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.
- KEDUA : Mekanisme dan kriteria Penilaian Penghargaan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, meliputi :
1. Pemberian penghargaan pegawai di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dilakukan setiap semester oleh Tim Penilai;
 2. Kriteria pemberian penghargaan antara lain :
 - a. Menerapkan kode etik pegawai dan standar pelayanan;
 - b. Tingkat kedisiplinan pegawai dalam mematuhi jam kerja dan penggunaan pakaian dinas;
 - c. Sikap perilaku dan tingkat kepekaan/respon dalam memberikan pelayanan;
 - d. Kepatuhan dalam pelaksanaan tugas;
 - e. Menciptakan inovasi untuk peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - f. Tidak pernah mendapatkan sanksi maupun hukuman disiplin pegawai;
 - g. Mencapai batas usia pegawai pada waktu tertentu.
 3. Pegawai yang memenuhi unsur penilaian ditetapkan sebagai pegawai penerima penghargaan mendapatkan penghargaan berupa piagam penghargaan dan souvenir.

4. Penerima penghargaan pegawai semester sebelumnya dapat menerima kembali penghargaan sebagai pegawai semester sesudahnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Wonosari

pada tanggal : 20-3-2023

KEPALA,



MARKUS TRI MUNARJA